

# ADVOKASI SEBAGAI SALAH SATU JALAN PERUBAHAN SOSIAL

*Jakarta, 5 Agustus 2021*



# ADVOKASI

- Advokasi berasal dari kata *advocated* dalam bahasa Inggris yang berarti menyuarakan atau berpihak. Sedangkan dalam bahasa Yunani, advokasi terbagi menjadi dua kata, yaitu *advo* yang artinya pembelaan dan *catus* yang artinya menyuarakan sehingga jika digabungkan menjadi menyuarakan pembelaan.

- Prinsip dalam advokasi :

Pembela (advocaat)

Membela (to defend)

Memajukan (to promote)

Menciptakan (to create)

Perubahan (to change)

# >> ADVOKASI <<

## Advokasi hukum

- ❖ Litigasi dan non litigasi (Pendampingan kasus, ke psikolog, rumah aman, layanan kesehatan, dll)

## Advokasi Sosial

- ❖ Berangkat dari visi pembangunan sosial
- ❖ Pemberdayaan masyarakat
- ❖ Charity dst.

## Advokasi Kebijakan Publik

- ❖ Upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tsb.



# Advokasi Kebijakan

Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu 'sistem hukum' (system of law):

- **Substansi hukum (content of law)**; yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan keputusan pemerintah.
- **Tata laksana hukum (structure of law)**; yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. (Lembaga hukum dan aparat penegak hukum)
- **Budaya Hukum (culture of law)**; yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum yang berlaku.

(menurut *Lawrence M. Friedmen*)

# Urgensi Advokasi Kebijakan Publik

Menyuarakan  
Kepentingan

Mempengaruhi  
Pemegang Kebijakan

Mengarahkan  
Pilihan Kebijakan

Bentuk Partisipasi  
Publik

# Proses Pembentukan Kebijakan Publik

- Legislasi dan Yurisdiksi

PENGAJUAN USUL, KONSEP TANDING, DAN PEMBELAAN

Sarana : legal drafting, counter draft, judicial review, class action, legal standing, litigasi/ jurisprudensi.

- Politik dan Birokrasi

Mempengaruhi Pembuat dan Pelaksana Peraturan

Sarana: Lobby, Negosiasi, Mediasi, Kolaborasi

- Sosialisasi dan Mobilisasi

Sarana: Diskusi publik, Kampanye, aksi massa, dll

# Metode Advokasi Kebijakan

- Mempengaruhi pembuat kebijakan secara langsung

Cara : Audiensi, Dengar Pendapat Umum, Lobby, Draft Peraturan alternatif, Melayangkan gugatan (class action).

- Mendorong Pihak Lain untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

Cara : Kampanye, Konferensi Pers, Membuat Petisi, Membangun Koalisi.